HUKUM KENCING SAMBIL BERDIRI

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

HUKUM KENCING SAMBIL BERDIRI

Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Pertanyaan: Apakah boleh seseorang kencing sambil berdiri, dalam keadaan badan dan

pakaiannya tidak terkena (najis) sedikitpun?

Jawaban: Tidak mengapa kencing sambil berdiri, lebih-lebih tatkala ada hajat untuk itu.

Apabila tempatnya tertutup tidak ada seorangpun yang melihat aurat orang yang kencing

tadi, dan tidak mengenainya cipratan air kencingnya.

Berdasarkan riwayat yang tsabit dari Hudzaifah radhiyallahu anhu:

قائما فبال قوم سباطة أتى وسلم عليه الله صلى النبي أن

“Sesungguhnya Nabi ملسو هيلع هللا ىلص pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, lalu beliau kencing

sambil berdiri.” (Muttafaq alaih)

Akan tetapi yang lebih utama kencing sambil duduk, karena ini adalah kebanyakan

perbuatan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, hal ini lebih menutup aurat dan lebih selamat dari terkena cipratan air

kencingnya.

***

Sumber : http://www.binbaz.org.sa/fatawa/322

‏

Related Posts

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah

Pertanyaan: Apakah tsabit (benar) larangan memakai sandal sambil berdiri dan larangan

tersebut untuk…

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI

MEMAKAI SANDAL SAMBIL BERDIRI Asy Syaikh Muqbil bin Hadi al Wadi'i rahimahullah

Pertanyaan: Apakah tsabit (benar) larangan memakai sandal sambil berdiri dan larangan

tersebut untuk…

Hukum Berdiri Untuk Menyambut

HUKUM BERDIRI UNTUK MENYAMBUT Pertanyaan: Seseorang masuk dalam keadaan saya di

HUKUM KENCING SAMBIL BERDIRI

ForumSalafy.net - Menjalin Ukhuwwah Diatas Minhaj Nubuwwah

suatu majelis. Para hadirin kemudian berdiri, namun saya tidak berdiri. Haruskah saya

berdiri? Apakah orang yang…

Hukum Memenuhi Undangan Seseorang yang Tidak Sholat?

HUKUM MEMENUHI UNDANGAN SESEORANG YANG TIDAK SHOLAT? Asy Syaikh Shalih Fauzan